



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. M. Yamin Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat
Telp. (0553-21245) Fax (0553 – 21656) E-mail: disdikkabmalinau@yahoo.com
M A L I N A U

REKOMENDASI
Nomor : 1411/08/DSz/X/2015

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB)
"BINTANG KECIL"
DESA SETARAP
KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau setelah memperhatikan surat dari **Lembaga Kelompok Bermain (KB) "Bintang Kecil"** Desa Setarap, Kecamatan Malinau Selatan, tanggal 15 Juli 2015, perihal permohonan Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain (KB), pada prinsipnya menyetujui Pendirian lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut dengan ketentuan:

1. Tidak menuntut biaya operasional kepada pemerintah.
2. Membantu masyarakat yang ada di sekitar dalam menyediakan layanan pendidikan khususnya Bimbingan Belajar.
3. Dalam proses pembelajaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malinau, 26 Oktober 2015

* Kepala Dinas

ESLY PARIR, SE. M.Si

NIP. 19580827 198003 1 012